



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 09 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang keuangan sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD yang harus disusun setiap Tahun Anggaran secara terpadu;
- b. bahwa agar proses penyusunan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Pusat; dan
 - b. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Daerah.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Pusat:
 1. memberi petunjuk dan arahan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. menghimpun data, menelaah dan mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
 - b. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Daerah :
 1. menyusun konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. menyiapkan ...

- 2. menyiapkan materi Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 3. menyiapkan materi tanggapan Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi maupun Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD yang disampaikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- 4. menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Dalam melakukan tugasnya, Tim penyusun dan Evaluasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Februari 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
 - 4. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
 - 5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
 - 6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
 - 7. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
 - 8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN KESRA	PEMERINTAHAN DAN	
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN MUDA	PERATURAN AHLI	
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN MUDA	PERATURAN AHLI	

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 89 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 28 Februari 2024****TENTANG TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 TINGKAT PUSAT

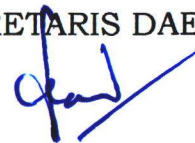
NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Menteri Dalam Negeri RI	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan dalam penyusunan dan evaluasi APBD.
2	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Penanggung Jawab	Memberikan arahan dalam penyusunan dan evaluasi APBD.
3	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua	Mengoordinasi dan memberikan arahan dalam penyusunan dan evaluasi APBD.
4	Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua I	Mengoordinasi dan memberikan arahan dalam proses penyusunan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
5	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV pada Direktorat Perencanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua II	a. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelaahan APBD; dan c. mengoordinasi, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan penelaahan APBD.
6	Sekretaris Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua III	a. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelaahan APBD; dan c. mengoordinasi, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan penelaahan APBD.
7	Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV pada Ditjen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri RI/Koordinator Wilayah IV A	Sekretaris I	a. menyusun rencana langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelaahan APBD; dan b. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penelaahan APBD.
8	Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI /Koordinator Wilayah IV B	Sekretaris II	

9	Staf pada Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	Membantu Wakil Ketua II dalam pelaksanaan tugas.
10	Pejabat pada Biro Hukum pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Anggota	Membantu Wakil Ketua I dalam pelaksanaan tugas.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 89 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 28 Februari 2024

TENTANG TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 TINGKAT DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan dalam melakukan penyusunan dan penelaahan APBD.
2	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasi dan memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinasi dan memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan dan penelaahan APBD; dan c. mengoordinasi dan memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas : a. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan dan penelaahan APBD; dan c. mengoordinasi, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.
4	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas : a. mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan dan mengevaluasi seluruh materi teknis penyusunan dan penelaahan APBD agar sinkron dengan kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan daerah; dan c. mengoordinasi, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	a. menyusun rencana langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelaahan APBD; b. mengoordinasi, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan dan mengevaluasi seluruh materi teknis penyusunan dan penelaahan APBD agar sinkron dengan kebijakan keuangan daerah; dan c. mengoordinasi, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas menyiapkan langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penyusunan dan penelaahan Rancangan APBD agar sinkron dengan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan daerah.
8	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas menyiapkan langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penyusunan dan penelaahan Rancangan APBD agar sinkron dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah. b. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD; c. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD; dan d. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD
9	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

10	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
11	Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
13	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data informasi tentang pendapatan dan pengelolaan aset daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
14	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang kelembagaan, pelayanan publik serta kinerja organisasi dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
15	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pengadaan barang dan jasa dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
16	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
17	Sekretaris DPRD Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
18	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

19	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pendapatan dan pengelolaan aset daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
20	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang pelaksanaan penatausahaan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
21	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang pelaksanaan penatausahaan dan evaluasi pelaksanaan APBD dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
22	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
23	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24	Kepala Bagian Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.

25	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.
26	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.

27	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.	Ahli Muda	a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum.
28	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29	Clara A. W. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30	Lukas L. Aliandu, S.STP,.M.Si/ Fungsional Pranata Humas Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan Rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.

31	Jorghie Herald Dami, S.IP, MM/ Staf pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan Rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.
32	Yuliastry K. Mawuntu, Sh, MM/ Staf pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan Rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.
33	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas : a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.

53.	Ronald M.A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

SEKRETARIS DAERAH

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>ke</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>